



PUTUSAN

Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, NIK 3216076407890002, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai swasta di PT LG Electronics Indonesia, yang beralamat di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

NAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai swasta pada PT. Tereos FKS Indonesia, yang beralamat di Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 9 November 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi,

Hlm. 1 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1145/166/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama:
 - o Ghassani Astagina Dianwarputri usia 7 tahun;
3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Emosi, salah paham, suami sering bentak marah, istri gak terima dibentak, istri tidak diberi nafkah / uang, tidak ada kesadaran diri suami untuk memberi sedikit uang kepada istri, istri bekerja sampai sangat keras untuk mencari uang sebagai sumber pemasukan;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2020 Penggugat meminta cerai;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada harapan untuk kelanjutan rumah tangga.
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp.500.000,- biaya pendidikan Rp.500.000,- dan kesehatan Rp.500.000,- sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 2 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. Ghassani Astagina Dianwarputri, lahir tanggal 13 September 2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah

Hlm. 3 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Desy Trihartini, S.H sebagai mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 24 November 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan mencabut posita 4 dan 5 dan petitum 3 dan 4 dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering bentak dan marah, faktanya Tergugat hanya mencoba memberikan arahan, namun yang terjadi menurut Penggugat yakni kondisi seperti itu merupakan bentuk bentakan (nada tinggi). Kondisi seperti itupun tidak sering terjadi, yakni hanya dalam kondisi Penggugat melakukan kesalahan. Dari sejak itu ketika Penggugat tidak bisa diarahkan jika melakukan kesalahan maka Tergugat selalu dalam kondisi pasif pada saat terjadi selisih paham yakni dengan sikap diam.

Sedangkan disisi lain Penggugat sendiri terkadang suka membangkang, tidak patuh, tidak menghormati maupun menghargai dan tidak mau dinasehati oleh Tergugat dan ketika marah pun kepada Tergugat emosinya terkadang tidak terkendali seperti orang yang tidak sadarkan diri, sampai pernah Tergugat dilempar dengan Handphone ataupun benda lain dan dicakar hingga terluka, tetapi Tergugat tidak pernah melakukan perlawanan hanya memilih diam dan mengalah. Tergugat pun selalu memilih melupakan permasalahan yang ada dan tidak pernah membesar-besarkan masalah. Karena Tergugat menganggap itu bagian dari salah satu dinamika didalam rumah tangga dan harus selalu bisa menerima kekurangan pasangannya

Hlm. 4 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah memiliki anak juga.

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberi nafkah/ uang sedikitpun, faktanya Tergugat memberikan nafkah/ uang tetapi Penggugat selalu seperti tidak pernah mengakui pemberian rezeki dari Tergugat dan kurang disyukuri oleh Penggugat. karena Tergugat sadar akan tanggung jawabnya terhadap keluarga, dan walaupun penghasilan Tergugat lebih kecil dari Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai karyawan kontrak, Tergugat selalu terbuka mengenai penghasilan dan pengeluaran yang dikeluarkan. Jika Majelis Hakim menghendaki, dipersidangan ini Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah lepas tanggung jawab untuk menafkahi anak dan juga menafkahi Penggugat.

Sampai ketika Pada Agustus 2018 Tergugat memutuskan untuk berhenti kerja karena diajak membuka usaha oleh Paman dari Penggugat dan itu atas persetujuan Penggugat juga, dimana kenyataannya usaha tersebut hanya berjalan kurang dari 1 tahun karena sepi pekerjaan dan juga belum punya pengalaman membangun usaha. Yang pada akhirnya Tergugat memutuskan usaha menjadi pengemudi taxi online kerja dari pagi sampai tengah malam menjelang pagi agar tetap punya penghasilan sambil melamar pekerjaan lagi, dan ketika Tergugat memberikan penghasilan yang sedikit dari taxi online kepada Penggugat, Penggugat menolak dan bicara untuk pegangan Tergugat saja. Sampai tiba ketika lebaran idul fitri tahun 2019, Tergugat rela tidak kumpul keluarga untuk pekerjaan jadi pengemudi carteran ke Padarig Sumatera Barat selama 10 hari demi mendapatkan penghasilan dan diijinkan oleh Penggugat bahkan sebelum pergipun Tergugat meninggalkan sedikit uang untuk Penggugat dan anak.

Berjalannya waktu dikondisi seperti itu Penggugat selalu gelisah dan uring-uringan karena Tergugat belum mendapatkan pekerjaan baru, dimana seharusnya dalam kondisi seperti itu Penggugat dapat selalu bisa memberikan serpiang dan dukungan bukan malah menjatuhkan mental Tergugat. Pada akhirnya di akhir Juli 2019 Tergugat mendapatkan pekerjaan tetap diluar kota yaitu di Cilegon Banten dan terpaksa dengan bierat hati menjalin hubungan jarak jauh, dan hanya bisa pulang ke rumah 2 minggu

Hlm. 5 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Tak saoggup Tergugat bayangkan apa yang anak Tergugat alami, yang masih sangat membutuhkan sosok ayah. Dengan rutinitas kerja di Cilegon dan pulang ke Tambun Bekasi merupakan pengalaman cukup melelahkan dengan tidak menghasilkan kondisi yang lebih baik.

4. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan sampai-sampai Penggugat harus bekerja keras mencari sumber pemasukan, faktanya dari awal pernikahan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk bekerja dan membebaskan Penggugat boleh untuk tidak bekerja atau tetap bekerja dan Penggugat bekerja karena ingin membantu ekonomi orang tuanya karena tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah memperlakukan apalagi melarang, justru Tergugat selalu mendukung Penggugat untuk membahagiakan kedua orang tuanya.
5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran pada Maret 2020 dan meminta cerai, faktanya pada bulan Maret 2020 tidak ada masalah apa-apa sampai saat awal-awal pandemi covid-19 di awal April 2020 ada kebijakan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja tidak boleh keluar dari kota Cilegon sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan itu membuat hubungan Tergugat dengan Penggugat mulai terganggu.

Sampai pada bulan ramadhan 2020 tiba, Tergugat coba komunikasi dengan Penggugat dan bicara ingin pulang ke rumah ingin puasa bareng keluarga di rumah tetapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat dan Penggugat meminta saat lebaran saja pulangnya.

Pada akhirnya Tergugat pulang saat lebaran, dan saat di rumah sikap Penggugat mulai berubah, Tergugat mulai selalu diabaikan dan dibuat tidak nyaman di dalam rumah sampai handphone Penggugat pun selalu dibawa-bawa atau disembunyikan yang biasanya selalu tergeletak di meja ataupun di tempat tidur ketika ada di rumah, banyak kebiasaan-kebiasaan Penggugat yang berubah.

Dan akhirnya lebaran ke-2 Idul Fitri 2020, Tergugat kembali ke tempat kerja di Cilegon, setelahnya setiap Tergugat mau pulang ke rumah selalu dilarang, tidak diperbolehkan pulang oleh Penggugat, sampai akhirnya puncaknya pada pertengahan menjelang akhir Juni 2020 Tergugat nekat pulang tanpa

Hlm. 6 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu Penggugat dan ketika ada di rumah saat di kamar, Penggugat tidak mau diajak bicara dan tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas serta menunjuk-nunjuk Tergugat untuk pergi dari rumah orang tuanya, sampai menyatakan ingin bercerai dan Tergugat memilih diam tidak menanggapi. Karena Tergugat diusir dan diminta pergi dari hadapan Penggugat akhirnya Tergugat memutuskan untuk kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di Jakarta.

Sampai di bulan Desember 2020 Penggugat mengajak bertemu Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga untuk kembali bersatu dan ingin menceritakan permasalahan Penggugat, dimana Penggugat bercerita tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memiliki Hutang Kartu Kredit, Kredit Tanpa Agunan dan Pinjaman Online yang jumlahnya sangat besar hingga ratusan juta Rupiah, saat itu pun Tergugat sangat kaget dan tetap mencoba membantu membayar hutang-hutang Penggugat sampai Tergugat mencari pinjaman ke teman-teman Tergugat dan hanya mendapatkan sedikit teman yang memberi pinjaman, hingga akhirnya Penggugat meminta usaha lebih dari Tergugat untuk dapat membantu melunasi hutang-hutang Penggugat dengan cepat sedangkan Tergugat hanya memiliki sumber penghasilan dari tempat bekerja dan harus tetap bisa mengatur keuangan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarga, dari situ Penggugat tidak mau mengerti dan malah merendahkan, tidak menghargai usaha yang telah dilakukan Tergugat, menganggap Tergugat tidak melakukan apa-apa.

6. Bahwa Tergugat selalu mencoba menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik mengajak komunikasi dengan baik, mencoba membuka ruang dialog tetapi selalu ditolak oleh Penggugat hingga tidak ada jalan keluar dan tidak ada solusi dan Tergugat selalu diabaikan, direndahkan, dibandingkan dengan yang lain, tidak dihargai oleh Penggugat, setiap pemberian dari Tergugat pun kurang disyukuri dan kurang dihargai dan Penggugat pun selalu sulit diajak komunikasi dan sampai-sampai untuk komunikasi dengan anak pun dipersulit sering tidak merespon keinginan Tergugat untuk bisa komunikasi dengan anak apalagi untuk bertemu dengan anak sangat sulit dan Tergugat memilih sabar dan mengalah. Hubungan Tergugat dengan Penggugat semakin tidak menemukan jalan solusi. Tak

Hlm. 7 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa Tergugat hendak meminta tolong kepada pihak keluarga Penggugat yakni paman Penggugat untuk dapat menengahi permasalahan kami. Dan juga Tergugat sudah mencoba komunikasi dengan orang tua Penggugat dengan meminta maaf apabila Tergugat melakukan kesalahan-kesalahan maka mohon untuk dapat dimaafkan. Dengan harapan bisa memperbaiki kondisi rumah tangga yang lebih baik lagi. tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya.

Tergugat hanya ingin menyampaikan didalam sidang ini bahwa sering terlontar dalam diskusi bahwa Tergugat sangat ingin untuk memperbaiki keadaan, dan sering bertanya lebih lanjut apakah dengan adanya itikad baik dari Tergugat tersebut maka kondisi akan membaik, terkait hal ini Penggugat selalu menjawab tidak. Dari hal-hal tersebut diatas Tergugat melihat Penggugat hanya mencari-cari kelemahan Tergugat tanpa berfokus mencari solusi.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat (Leoni Waradita binti Eddy Mayono) untuk selalu memberikan kemudahan akses dan tidak menghalang-halangi Tergugat (NAMA) sebagai Ayahnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak (Ghassani Astagina Dianwarputri) dan merawat anak secara bersama-sama.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Desember 2021 dan pada persidangan tanggal 22 Desember 2021 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan

Hlm. 8 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3258/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 1145/166/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **NAMA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang lalu;

Hlm. 9 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. Saksi II, **NAMA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sifat temperamen dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Tergugat dianggap tidak bisa membuktikan sebagian bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Desy Trianti, S.H selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2016 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya

Hlm. 11 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Emosi, salah paham, suami sering bentak marah, istri gak terima dibentak, istri tidak diberi nafkah / uang, tidak ada kesadaran diri suami untuk memberi sedikit uang kepada istri, istri bekerja sampai sangat keras untuk mencari uang sebagai sumber pemasukan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2020 Penggugat meminta cerai. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena merasa sudah tidak ada harapan untuk kelanjutan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Hlm. 12 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkar (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dalam pengajuannya karena perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 13 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memiliki sifat temperamen dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya telah berjalan sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Hlm. 15 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bil Ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang keduanya sama-sama menginginkan perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah, disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Baik Penggugat maupun Tergugat telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing sehingga sudah sangat sulit dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlanjut dengan pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sangat serius dan tidak mampu lagi dikendalikan oleh Penggugat dan Tergugat, karena itu telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalam proses persidangan sekalipun

Hlm. 16 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat adalah merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin suami isteri dan atau keluarga, bobot perkawinan seperti itu wajib dipertahankan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber ketidakharmonisan, perselisihan, ancaman, fitnah dan sumber terjadinya pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan seperti itu di pertahankan keberadaannya. Oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan lamanya dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya dan kedua belah pihak tidak lagi mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Hlm. 17 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat atau dibuktikan dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Disamping itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya adalah relatif dan setiap perbuatan dari salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan tidak pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 18 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1443 Hijriyah yang terdiri dari **Alvi Syafiatin, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H** dan **Tirmizi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nove Ratnawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 19 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.



Hakim Anggota **Alvi Syafiatin, S.Ag** Hakim Anggota

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H **Tirmizi, S.H., M.H**
Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Put. No 3258/Pdt.G/2021/PA Ckr.